



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA AMBON**

**NOMOR - 1% TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)  
CITRA KASIH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON,**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa penetapan persetujuan pendidikan sekolah swasta dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada Tingkat Pendidikan Dasar sebagai wujud pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar perlu mendapat dukungan Pemerintah Kota Ambon;
- d. Bahwa Proposal usul pendirian Sekolah Dasar (SD) Citra Kasih di kota Ambon oleh Ketua Yayasan Citra, Berkas beserta lampirannya serta hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey Dinas Pendidikan Kota Ambon, dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberi Ijin Operasional dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 2001 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimna telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 809) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4496, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Mengengah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah kota Ambon Nomor 251 Tahun 2010).
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Ambon

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Citra Kasih dengan alamat Jln Kompleks Citra Land,Ruko Arcade, Blok F03-F09,Desa Lateri, Kec. Baguala Kota Ambon, terhitung Tahun Pelajaran 2016/2017.
- KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut Diktum pertama wajib tunduk dan melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan nasional baik menyangkut sarana prasarana pendidikan, administrasi pendidikan maupun ketenagaan demi terlaksananya Proses Pembelajaran Berstandar Nasional;.
- KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut Diktum pertama juga wajib tunduk dan melaksanakan semua Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di kota Ambon.
- KEEMPAT : Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum Pertama akan ditutup dan dicabut izin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 15 September 2016



**Tembusan Yth:**

1. Walikota Ambon;
2. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon;
4. Inspektur Inspektorat Kota Ambon;
5. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.